



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 670 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAMASA, Nomor 318/PL.02.5-BA/7603/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAMASA menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAMASA, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAMASA tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAMASA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MAMASA
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,




LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten MAMASA Nomor: 670 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MAMASA Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	122 Kali	x	Rp 100.000		Rp 12.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	465 Kali	x	Rp 100.000		Rp 9.300.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	40.000 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 1.200.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	708 Buah			x	Rp 100.000		Rp 70.800.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 20.000.000		Rp 120.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	362 Buah	x	Rp 250.000		Rp 181.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	340 Buah	x	Rp 100.000		Rp 68.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	3000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 3.000.000
	b. Brosur	100 %	x	3000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 3.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	3000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 3.000.000
	d. Poster	100 %	x	3000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500		Rp 7.500.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000		Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 114.700.000		Rp 114.700.000
	c. Iklan TV Nasional	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 800.000.000		Rp 800.000.000
TOTAL								Rp 26.000.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yenny LB

Ditetapkan di MAMASA
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd
SUMARLIN